



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9308-9320

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Maizul^{1✉}, Rahul Ardian Fikri²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi

Email : maizulchaniago1@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Upaya penanggulangan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum segera mungkin harus dilakukan. Usaha yang harus di tekankan pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversion dalam bahasa Belanda merupakan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peralihan dalam Diversi ini mempunyai keterkaitan suatu peralihan terhadap suatu proses peradilan kepada masyarakat sebagai bantuan pelayanan, bisa dilakukan pada proses pengadilan maupun luar proses pengadilan. Adapun tujuan dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana anak ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentinganbersama. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian ini, maka metode yang dipergunakan terdiri dari spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, berupa penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmibuku-buku, kamus-kamus hukum Dengan menerapkan proses diversi pada tindak pidana ringan yang dilakukan orang anak maka hasil yang diharapkan ialah pelaku pidana dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya

Kata Kunci: *Diversi, Anak, Pelaku, Tindak Pidanam Penganiayaan*

Abstract

Efforts to deal with children in conflict with the law must be carried out as soon as possible. The effort that must be emphasized at this time is through the implementation of the Juvenile Criminal Justice System. Diversion in Dutch is a renewal in the Juvenile Criminal Justice System. This transition in Diversion is related to a transition from a judicial process to the community as service assistance, which can be done in the court process or outside the court process. The aim of implementing the Juvenile Criminal Justice System is not solely aimed at imposing criminal sanctions on children who commit criminal acts, but rather focuses on the responsibility of the perpetrators towards the victims of criminal acts for the sake of the child's future and the welfare of the child without reducing the interests of society for the common good. The research method aims to explain how the research was carried out in order to obtain maximum results. To obtain maximum results from this research, the method used consists of the research specifications used in this research which are analytical descriptive, namely trying to describe or describe events and happenings without carrying out hypotheses and statistical calculations. Analytical descriptive is what the respondent states in writing or orally, as well as their real behavior, which is researched and studied in its entirety. The data collection technique used by the author in this study is in the form of library research. The literature study was carried out through secondary data sources, namely data that includes official documents, books, legal dictionaries. By applying the diversion process to minor crimes committed by children, the expected result is that criminals can realize their mistakes so they do not repeat their actions. Reducing the workload of Police, Prosecutors, Detention Centers, Courts and Correctional Institutions thereby saving state finances.

Keywords: *Diversion, Children, Perpetrators, Crimes of Abuse*

PENDAHULUAN

Anak memiliki derajat dan kedudukan yang harus di muliakan atau di junjung tinggi karena setiap anak yang terlahir harus mendapatkan perlindungan hukum secara khusus dalam suatu Perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perhatian khusus oleh aparat Penegak Hukum (T. Prasetyo, 2015). Berbagai upaya penanggulangan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum segera mungkin harus dilakukan. Usaha yang harus di tekankan pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Divertion dalam bahasa Belanda merupakan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peralihan dalam Diversi ini mempunyai keterkaitan suatu peralihan terhadap suatu proses peradilan kepada masyarakat sebagai bantuan pelayanan, bisa dilakukan pada proses pengadilan maupun luar proses pengadilan (Ariani et al., 2019). Adapun tujuan dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana anak ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak

dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentingan bersama (Hidayat et al., 2021).

Jika terjadi kejahatan maka faktor penting keberhasilan penegakan hukum adalah keadilan dapat dirasakan masyarakat sehingga kehidupan bersama dapat bertahan. Di Indonesia sistem hukum yang berlaku bagi pelaku kejahatan bertitik berat pada hukuman sebagai balasan yang setimpal. Pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipulihkan sehingga terkesan hukuman adalah balas dendam korban pada pelaku kejahatan. Praktek peradilan yang demikian adalah penerapan dari keadilan retributive yaitu keadilan yang menitikberatkan pada pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan (A. Prasetyo, 2020). Praktek peradilan yang demikian haruslah ditopang sistem hukum yang kuat karena jika tidak yang terjadi adalah kekecewaan masyarakat dan sama sekali tidak memberi rasa aman. Sudah lama sistem keadilan retributif atau punitif diragukan efektifitasnya.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari diri anak itu sendiri sampai pengaruh lingkungan, seperti teman, tempat bermain, pergaulan dan sebagainya. Pada sistem peradilan formal, ketika anak tersebut melakukan tindak pidana, anak diberi status narapidana justru memberi konsekuensi yang besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman dalam sistem peradilan pidana formal kepada anak dengan memasukkan anak ke dalam penjara justru tidak membuat efek jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara ternyata membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian muncullah pemikiran untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang di anggap lebih baik untuk anak (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan di antaranya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penanganan terhadap perkara anak mempunyai sifat khusus sebab diatur pada aturannya tersendiri (Witasari & Arif, 2019).

Anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan dipengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak. Perlu diketahui bahwa mengenai penaganan perkara anak didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mempunyai sifat khusus salah satunya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Terdapat banyak kelemahan dan kekurangan di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dalam pengaturan persoalan pembedaan terhadap anak secara konkrit, ini sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tampak tidak terdapat perubahan yang sangat mendasar, pengaruh aliran klasik dengan landasan berpikir pembalasan masih tampak melekat (Pribadi, 2018).

Hal ini tidak jauh berbeda seperti yang ditunjukkan dalam deklarasi anak-anak, karena anak belumlah dewasa secara fisik dan mental, maka ia memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal yang layak, sebelum dan sesudah lahir. Dalam relasinya dengan hukum, perlakuan terhadap anak juga mendapatkan perhatian yang khusus (Rizqian, 2021). Demikian pula jika anak bersentuhan dengan hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang terposisikan sebagai korban tidak semestinya menjadi alasan untuk yang terposisikan sebagai korban tidak semestinya menjadi alasan untuk memperlakukan anak sama dengan orang dewasa.

Hukum yang mengatur tentang anak harus lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak sebagaimana yang telah diatur di beberapa ketentuan yang berlaku, yang beberapa diantaranya telah diperbaiki menjadi hukum nasional. Piagam Afrika adalah salah satu peraturan yang merupakan kesepakatan dari beberapa negara. Pasal 1 Angka (3) Piagam Afrika ini menegaskan tentang pelarangan pemberlakuan segala bentuk praktik yang telah menjadi kebiasaan, kultur dan keyakinan atau kepercayaan (religi) yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, kebebasan berekspresi dan pendidikan anak. Terkait dengan kasus hukum, seperti halnya orang dewasa, anak-anak bisa berkedudukan sebagai pelaku (tersangka, terdakwa) maupun sebagai korban.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari segi istilah, pengertian metodologi penelitian berbeda dengan pengertian metode penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun konsep-konsep yang digunakan. Tegasnya, metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji dan mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang

digunakan dalam penelitian penulis. Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian (Sepud, 2020). Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Peter R.Senn mengartikan metode yaitu "Suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, yang mengandung prosedur berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah dan teratur".

Metode penelitian juga merupakan sebuah pengetahuan keterampilan, yang artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metodologi yaitu suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan (Pradityo, 2016).

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian ini, maka metode yang dipergunakan terdiri dari spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, berupa penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Sinaga, 2016).

Dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan Rancangan Undang-Undang.
2. Bahan hukum tersier yaitu semua publikasi tentang hukum dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,, jurnal hukum, ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet.

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah dengan membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori , norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud (Ananda, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (protection and rehabilitation) anak pelaku tindak pidana (Marlan et al., 2022).

Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang mengenai diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah deinstitutionalisation dari sistem peradilan pidana formal. Syarat-syarat dilakukan ide diversifikasi dalam perkara anak, yaitu:

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Umur anak relatif masih muda
3. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan

4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini
7. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁶ Ide diversifikasi yang diatur dalam SMRJJ atau *The Beijing Rules*, mengatur bahwa ide diversifikasi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat (Kadir et al., 2020).

Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang

tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang- Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwa anak-anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHP. Dalam perkembangannya kemudian diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pendapat Soedarto, sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya pengadilan anak telah timbul di mana-mana. Di samping itu beberapa hakim telah dikirim ke luar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan pengadilan anak. Di beberapa Pengadilan Negeri telah ditunjuk hakim-hakim tertentu mengadili perkara-perkara yang terdakwa adalah anak-anak, dengan tidak terlalu menyimpang dari acara yang berlaku bagi orang-orang dewasa. Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia. Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak (Setiawan, 2018).

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Di sisi lain jika dihubungkan dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain (pidana) khususnya di Indonesia, yaitu dengan keberadaan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1945), bahwa suatu perbuatan yang merugikan orang lain dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hambali, 2019).

Kemudian setelah masuk dalam proses peradilan pidana, maka orang yang melakukan tindak kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka akan diterapkan hukum formil yaitu Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan mendasarkan pada KUHP dan KUHP dapat dipastikan tujuan akhir dari proses peradilan pidana adalah suatu pidana, walaupun misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pidana sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun

korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seorang pelaku tindak pidana kejahatan akan menjalani proses peradilan pidana yang akan berakhir di pengadilan dan untuk dapat membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat di lihat dari jenis tindak pidana yang akan di ajukan ke muka sidang pengadilan (Lubis & Siregar, 2020).

1. Perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan pembuktiannya sulit atau mudah.
2. Berat ringannya ancaman pidana atas perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan.
3. Jenis perkara yang akan diajukan kemuka sidang pengadilan.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (Criminal justice system). Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdistribusi dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut terlihat bahwa komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan diversifikasi seperti yang terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari Restorative Justice yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Kelima tujuan diversifikasi dalam Pasal 6 Undang-undang SPPA tersebut untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam asas Undang-undang SPPA dan prinsip yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, harus mementingkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga dan penegak hukum guna pertumbuhan dan perkembangan anak lebih

baik lagi guna menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

Adapun faktor penyebab yang paling mempengaruhi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak – anak, yaitu: faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi dan faktor psikologi. Keadilan restoratif merupakan bentuk yang paling dianjurkan guna melakukan diversifikasi pada saat anak berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, kepolisian, kejaksaan, hakim dan LSM terkait untuk penyelesaian suatu permasalahan terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia muda (Sania & Utari, 2020).

Pelaksanaan restorative justice dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, restitusi pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan bagi korban dan pelaku, musyawarah keluarga, pelayanan korban, denda restoratif. Restorative justice adalah cara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan cara memberikan hak kepada korban untuk ikut aktif dalam peradilan (Maulana, 2018). Indikator tujuan penjatuhan sanksi dapat dilihat dari kepuasan korban, besarnya ganti rugi, apakah korban telah direstorasi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, pelayanan kerja serta keseluruhan proses yang terjadi, untuk menghindari anak yang terlibat tindak pidana yang akan di proses secara formal di pengadilan maka petugas melakukan pendekatan persuasif guna menghindari penangkapan yang menggunakan kekerasan dan pemaksaan, proses tersebut di tujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Alasan dilakukannya diversifikasi guna memberikan kesempatan bagi seseorang yang melanggar hukum agar dapat menjadi orang yang lebih baik. Upaya diversifikasi adalah untuk memberikan keadilan terhadap kasus anak yang telah melakukan tindak pidana. Jenis pelaksanaan program diversifikasi ada 3, yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol sosial (social control orientation)
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation)
3. Menuju proses keadilan restoratif atau perundingan (balanced or restorative justice orientation).

Diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan (Balla, 2022). Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan diversifikasi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan,

sampai oleh lembaga pemasyarakatan (Saputra & Miswarik, 2021). Mengenai implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

SIMPULAN

Dengan menerapkan proses diversifikasi pada tindak pidana ringan yang dilakukan orang anak maka hasil yang diharapkan ialah pelaku pidana dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Dengan adanya perdamaian maka tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban. Mengurangi beban kerja Polisi, Jaksa, Rutan, Pengadilan dan Lapas sehingga menghemat keuangan negara. pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah yang memuat berbagai hal yang tidak terdapat dalam UU SPPA dan peraturan pemerintah tersebut dapat menunjukkan dengan jelas tindak pidana, batas ancaman pidana dan batas usia yang dapat dilakukan diversifikasi agar tidak terjadi multitafsir di dalam pelaksanaan diversifikasi. pengenalan konsep diversifikasi dan konsep restorative justice yang dilakukan oleh hakim anak di pengadilan negeri dapat memberikan solusi dalam peradilan anak di Indonesia. Serta adanya suatu kerja sama antara lembaga dalam sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak ketelibatan organisasi kemasyarakatan, departemen social di harapkan dapat membantu mewujudkan pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice dan ketiga bahwa perlu pembenahan terhadap penahanan yang memadai bagi anak di lembaga pemasyarakatan khususnya tindak pidana anak yang tidak menyatukan penahanan dengan orang dewasa sehingga dengan hal tersebut tidak timbul stigma buruk atau dampak terhadap perkembangan tumbuh mental anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100–112. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28776>
- Balla, H. (2022). Diversifikasi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215–220. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum*

- Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5704>
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 1(6), 901–911. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.234>
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Pkm Maju Uda*, 1(1), 8–24. <https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>
- Marlan, H., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/Pn Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 242–256.
- Maulana, W. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 1(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2539>
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 1–15.
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Inicio Legis*, 2(1).

<https://doi.org/10.21107/II.V2i1.11071>

- Sepud, I. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Brawijaya University.
- Setiawan, D. A. (2018). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26). <https://doi.org/10.30996/Dih.V0i0.1585>
- Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 1(2), 201–220.
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. <https://doi.org/http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12498>
- Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*, 35(2), 165. <https://doi.org/10.26532/Jh.V35i2.11052>